



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 2756/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

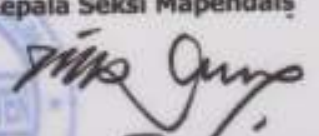
- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **MUSTIKA** di Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Nomor : 001/B/RA-MTK/IV/2008 Tanggal 08 Juli 2008 .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **MUSTIKA** di Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **MUSTIKA** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 21 Juli 2008

a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapendais


Drs. H. Firdaus, M.Pd.
NIP. 150188258





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-11/PAUD/ 006 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumedang
Nomor : Kd.10.11 / 4 / PP.00.4 / 2258-1 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD	: RA MUSTIKA
ALAMAT	: Dsn/Desa Cisurat - Wado
KECAMATAN	: Wado
KABUPATEN/KOTA	: SUMEDANG
PROVINSI	: JAWA BARAT
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012321101148

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	1	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumedang, 28 April 2010

Kepala,



Drs. H. ILIH PERMANA, MM
NIP.195709111989031001